

**Pendidikan Antikorupsi
Berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi
* Solusi Cegah Tangkal Korupsi Usia Dini**

Gatut Priyowidodo

email: gatutpriyowidodo@yahoo.com

Abstrak

Segala bentuk aturan hukum hanya solusi parsial. Ibarat obat yang hanya mengobati luka. Luka yang satu sembuh, muncul luka yang lain. Begitu seterusnya hingga seujur tubuh luka dan perlu obat. Tidak lekas berpikir, bagaimana hidup sehat terhindar luka dan bebas obat.

Negara yang bersih, ibarat tubuh yang sehat. Indonesia yang bersih dan sehat tetap harapan. Maka penyelenggaraan pendidikan antikorupsi harus dijalankan secara terintegrasi. Topangan dan dukungan subsistem tatanan sosial dan moral yang lain amat menentukan.

Berhasil tidaknya, upaya cegah tangkal praktek koeupsi dapat dilihat hasilnya 15-20 tahun mendatang. Implementasi pendidikan antikorupsi usia dini adalah pemancangan fondasi 'sosrobahu' moralitas generasi mendatang yang berani berkata haram korupsi. Eksistensi Indonesia masa depan, terletak pada kepiawaian cerdas pemegang kendali pemerintahan saat ini untuk mempersiapkan generasi penerus yang bebas korupsi. Maka tiga sikap moral fundamental harus melekat dalam diri setiap individu agar kebal terhadap godaan korupsi yakni kejujuran, rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab.

Kata kunci : korupsi, kurikulum berbasis kompetensi, pendidikan

Pendahuluan

Dalam konteks desentralisasi dan seiring dengan perwujudan hasil pendidikan bermutu diperlukan kurikulum yang memuat kompetensi umum lulusan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks lokal, nasional dan global. Kompetensi umum ini harus dikuasai siswa di seluruh Indonesia. Dengan demikian, melalui Standar Kompetensi yang berdiversifikasi, keanekaragaman kemampuan daerah dilayani dengan berpijak pada kompetensi umum lulusan¹.

Sekaligus ini juga diharap sebagai solusi alternatif dalam rangka mereproduksi sumber daya insani yang baik bagi pemerintahan sejak usia dini. Salah satu alasan, mengapa aparaturnya pemerintahan Indonesia amat rentan korupsi adalah akibat suplai calon-calon PNS yang terlebih dulu sudah terinfeksi penyakit kronis sejak usia sekolah. Budaya menerabas (*cross culture*) telah melekat ibarat pandemi suatu penyakit di setiap level, sehingga harus ada upaya *extraordinary* untuk berani memutus mata rantai mental koruptif tersebut.

Tuntutan tersedianya calon aparaturnya yang bersih dan berkualitas bukan lagi sekedar retorika jika tidak ingin melihat Indonesia masa depan lebih terpuruk lagi. Bibit unggul aparaturnya penyelenggara pemerintahan harus disemai pada lokasi persemaian yang kondusif dan tidak mentoleransi terjadinya praktek-praktek penyimpangan sekecil apapun. Untuk itu, sekolah dengan muatan kurikulum yang mengajarkan pendidikan antikorupsi harus menjadi perhatian serius pemerintah.

¹ Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah (Jakarta: Depdiknas, 2004) hlm. iii

Sejak kurikulum pertama pasca Indonesia merdeka yakni kurikulum 1947, kemudian diganti dengan kurikulum 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994 hingga kurikulum KBK 2004 ini, pendidikan antikorupsi di semua tingkatan pendidikan (SD, SLTP dan SMA/MA) belum menjadi perhatian utama. Pelajaran civics, kewarganegaraan, Pendidikan Moral Pancasila hingga PPKN belum sampai mengelaborasi secara tuntas apa dan bagaimana buruknya implikasi yang dirasakan masyarakat bila sebuah pemerintahan dipraktekan secara korup.

Penjabaran Pancasila melalui 36 butir-butirnya terutama sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dan sila kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia berhenti hanya sampai penghapalan: jangan melakukan tindakan yang mementingkan diri sendiri. Internalisasi nilai-nilai lebih lanjut dari panduan moralitas seperti itu tidak menarik lagi. Karena guru atau sekolah dengan berdalih keterbatasan waktu hanya mampu mengantar peserta didik sampai ke pemahaman itu. Tumbuhnya kesadaran diri tentang pentingnya implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat di luar tanggung jawab mereka dan cenderung terabaikan.

Tidak mengherankan meskipun sudah 7 kali berganti kurikulum, sektor pendidikan tetap dinilai sebagai pihak yang gagal dalam proses reproduksi sumber daya insani yang handal, bermutu dan berakhlak. Koruptor-koruptor yang sekarang sedang memegang peranan di tiga lembaga negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) maupun eksekutif swasta yang mengompas uang rakyat melalui BLBI, pembobolan bank dan kejahatan ekonomi lainnya adalah hasil didikan sekolah yang sudah menerapkan kurikulum yang terus disempurnakan tersebut. Tragisnya, korupsi tidak hanya di jajaran elite tapi telah merambah secara sistemik hingga level bawah. Jika demikian realitas empiriknya, masihkah tersisa harapan untuk melakukan pemberantasan korupsi demi masa depan Indonesia yang lebih baik?

Penyebab Korupsi

Menurut Tores² penyebab korupsi meliputi keluarga, sekolah, sikap-sikap terhadap pekerjaan, perusahaan, bangsa dan situasi internasional. Dengan kata lain, potensi korupsi bisa dimulai dari institusi terkecil (keluarga, sekolah) hingga pada skala negara. Wignjosoebroto³ pun melihat bahwa korupsi terjadi hanya karena dua sebab yakni sebab ekonomi khususnya kebutuhan akan uang dan sebab kultural.

Maka sesungguhnya praktek korupsi tidak lebih dari hasil reproduksi lingkungan yang menyimpang. Sekalipun melimpah regulasi hukum sebagai instrumen penjerat, manakala karakter menyimpang sebagai hasil reproduksi lingkungan tersebut tetap ada, seribu satu macam cara menyalahi aturan hukum pasti akan muncul. Terlebih undang-undang, atau peraturan tersebut bersifat statis dan *rigid*, sudah pasti bakal kalah kencang dengan dinamika sosiologis masyarakat. Tidak mengherankan aturan hukum yang ada kerap kali kedodoran mengikuti irama permainan para koruptor.

² Lihat pendapat Fransisco Ramirez Tores yang dikutip Robert Klitgaard, **Membasmi Korupsi** (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998) hlm. xx

³ Soetandyo Wignjosoebroto, "Korupsi Sebagai Masalah Sosial Budaya" Jurnal **Dinamika Masyarakat** Vol.III No.1 Maret 2004 hlm. 270-271

Sejak jaman VOC abad 17 atau nusantara pra Indonesia, praktek korupsi telah diperkenalkan. Dr.C.J van Leur⁴ adalah pelopor dalam menjelaskan korupsi di lingkungan VOC tersebut. Ia menulis:

“Jika korupsi pegawai VOC memang korup dalam arti aparaturnya yang sangat besar itu dibiarkan bertindak dengan dan diluar hukum setempat (*by laws*), dan bahwa mereka menarik sejumlah keuntungan antara lain dengan pencampuradukan pendapatan pribadi dengan pendapatan resmi, serta dengan menerima pendapatan tidak sah melalui kedudukan resmi, namun tidak ada penilaian terhadap rezim itu”.

Melalui fakta di atas, ingin dijelaskan bahwa sejarah praktek korupsi di jaman kolonialisme telah terjadi. Belum lagi bila itu ditarik ulur ke belakang pada jaman kerajaan, di mana pemerintahan sangat miskin kontrol, pasti lebih menarik lagi.

Praktek korupsi telah bermetamorfosis dalam wajah yang sangat variatif. Tentu jika hanya mengikuti pengertian korupsi standar UNDP sebagai *the misuse of public power, office or authority for private benefit – through bribery, extortion, influence peddling, fraud, speed money or embezzlement*⁵ atau Alatas⁶ menyebut korupsi sebagai penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi, korupsi di Indonesia lebih rumit lagi.

Maka sesungguhnya, empat bentuk korupsi model Yves Meny (1992) yang meliputi pertama, korupsi-jalan pintas, kedua, korupsi-upeti, ketiga, korupsi-kontrak, keempat, korupsi-pemerasan dan tiga pola pelapisan korupsi versi Aditjondro⁷, tidak lebih dari afirmasi fakta empirik.

Tiga pelapisan tersebut mencakup korupsi lapis pertama suap (*bribery*) di mana prakarsa datang dari pengusaha atau warga yang membutuhkan jasa dari birokrat atau penguasa pelayanan publik, atau pembatalan kewajiban membayar denda ke kas negara. Pemerasan (*exortion*) dimana prakarsa untuk meminta balas jasa datang dari birokrat atau pejabat pelayanan publik lainnya. Korupsi lapis kedua, nepotisme (diantara mereka yang punya hubungan darah dengan pejabat publik), kronisme (diantara mereka yang tidak punya hubungan darah dengan pejabat publik), ‘kelas baru’ (terdiri dari semua kader partai pemerintah dan keluarga mereka yang menguasai semua pos basah, pos ideologis dan pos yuridis penting). Korupsi lapis ketiga, jejaring (*cabal*) yang bisa mencakup regional, nasional ataupun internasional yang meliputi unsur pemerintahan, politisi, pengusaha dan aparat penegak hukum.

Sejatinya jika diperhatikan secara cermat tampilan negatif aparaturnya negara tersebut hanyalah eksekusi. Eksekusi yang direproduksi oleh sistem nilai dan institusi pendidikan yang secara sistemik juga korup. Otoritas pendidikan dinilai gagal mengantarkan lulusannya memasuki wilayah pengabdian dengan output akhir selain lulusan yang berkualitas juga berakhlak mulia. Namun institusi tersebut justru

⁴ Anhar Gonggong, “Memperkaya Diri Dengan Cara Haram: Dari Tuyul Sampai Korupsi” Jurnal *Dinamika Masyarakat* Vol.III No.1 Maret 2004 hlm.313

⁵ Pengertian yang mirip terdapat di UU. Periksa Pasal 2 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebut tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian..

⁶ S.H Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi* (Jakarta: LP3ES, 1987) hlm.1

⁷ George Junus Aditjondro, *Membedah Kembar Siam Pengusaha Politik dan Ekonomi Indonesia: Metodologi Investigasi Korupsi Sistemik bagi Aktivis dan Wartawan* (Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2002)

menganggap bahwa perilaku korup bukan kegagalan output dunia pendidikan *an sich*, tapi mestinya tanggung jawab bersama.

Itu sebabnya, bagi mereka yang berintegritas tinggi serta masih kuat menjunjung nilai-nilai etika dan moralitas seolah-olah terisolasi dari pergaulan yang korup tersebut. Wilayah ekspresi dan ruang gerak untuk berlaku jujur, akuntabel dan bersih bagi mereka menjadi kian sempit. Lalu muncullah sindiran sinis kepada mereka yang bersih, 'janganlah sok suci', 'hari gini... nggak ikut korupsi?' dan lain-lain.

Hampir di setiap lini kehidupan sektor publik terkena getah korupsi dari yang terkecil hingga yang besar. Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional, yang semestinya menjadi departemen percontohan justru terpuruk sebagai departemen teknis yang terlibat praktek penyimpangan tersebut. Bahkan mantan menteri Agama Said Agil meringkuk sebagai pesakitan karena tuduhan tindak pidana korupsi. Begitu pula lima pejabat tinggi Depdiknas mengalami tuduhan serupa.

Implikasi paling ekstrim terjadinya korupsi adalah tumbuhnya generasi pecundang, tidak bermoral, tidak bermartabat dan hilangnya jatidiri bangsa. Pranata sosial sebaik apapun bila sudah diisi dan dijalankan oleh mereka yang bermental negatif demikian hanya akan mengantar bangsa ini kepada kebangkrutan harga diri.

Begitu parahnya korupsi di negeri ini, sehingga tidak membuat segan *Transparency International (TI)* maupun *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)* menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup dalam laporan tahunannya. Anehnya, setiap laporan tersebut dipublikasikan tidak pernah membangkitkan rasa malu bangsa ini, dan seolah-olah menerima itu sebagai hal yang biasa, lumrah dan "bangga".

Pendidikan Antikorupsi

Fokus hasil pendidikan⁸ yang bermutu adalah siswa yang sehat, mandiri, berbudaya, berakhlak mulia, beretos kerja, berpengetahuan dan menguasai teknologi, serta cinta tanah air. Untuk mewujudkan siswa dengan cirri-ciri tersebut perlu dikembangkan kurikulum berdasarkan aspek-aspek:

1. Diversifikasi kurikulum
2. Standar Kompetensi
3. Kurikulum Berbasis Kompetensi
4. Empat Pilar Pendidikan Kesejahteraan
5. Partisipasi masyarakat
6. Manajemen Berbasis Sekolah

Dalam kerangka yang demikian ini, diperlukan standar kompetensi mata pelajaran Pendidikan Antikorupsi yang searah dengan jiwa perubahan yang mendasar dalam pengelolaan pendidikan. Dalam hal ini daerah/sekolah dapat secara efektif menjabarkan standar kompetensi sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah/sekolah. Hal mana ini juga selaras dengan spirit Pasal 20 UU No.32 Tahun 2004 tentang asas penyelenggaraan pemerintahan khususnya asas keterbukaan, asas akuntabilitas dan asas efisiensi.

Tebang pilih atau praktek tambal sulam, pemberantasan korupsi bukanlah solusi yang komprehensif. Meskipun ganti presiden ganti pula Inpres tentang pemberantasan korupsi, sepanjang '*political will*' untuk betul-betul hidup bebas korupsi masih lemah, hasil yang dicapai pun tetap tidak memuaskan.

⁸ Kurikulum 2004 Standar Kompetensi, bagian Pendahuluan hlm. Iii. Empat pilar UNESCO tahun 1998 mencakup *learning to know, learning to do, learning to be dan learning together*

Pendidikan antikorupsi melalui kurikulum berbasis kompetensi (KBK) mesti didesain sebagai solusi alternatif pencegahan usia dini praktek korupsi. Sebab KBK pada dasarnya adalah proses belajar mengajar yang berlangsung dalam rangka pengkonstruksian dan penyusunan pengetahuan oleh peserta didik dengan cara memberi makna dan merespon ilmu pengetahuan sebelumnya. Pengkonstruksian dan penyusunan pengetahuan berlangsung dan dilakukan dari/oleh dan untuk peserta didik. Dengan demikian di dalam penyusunan rencana pembelajaran guru harus mampu menyusunnya sehingga kelas berlangsung dalam suasana fun, demokratis dan terbuka⁹.

Pendekatan pembelajaran dilakukan berdasarkan pendekatan konstruktivisme, sains dan teknologi dan pendekatan inquiri. Melalui ketiga pola pendekatan tersebut, peserta didik diberikan kesempatan untuk menemukan suatu konsep dengan menggunakan seluruh kompetensi yang dimiliki. Ketercapaian penggalan dan penemuan kompetensi, dilakukan oleh peserta didik itu sendiri sehingga mereka mampu menghayati dan mengamalkan untuk bertaqwa kepada Tuhan YME, rasa ingin tahu, toleransi, berpikiran terbuka, kepercayaan diri, kasih sayang, kepedulian, kebersamaan, kekeluargaan dan persahabatan.

Intinya KBK merupakan strategi implementasi pendidikan. Sementara pendidikan adalah proses *'human development'* berjangka panjang. Maka mustahill mengharapkan segera terjadi perubahan secara dramatis. Dimensi ruang dan waktu amat determinan, sebagai manifestasi kesungguhan bahwa ada upaya kongkrit untuk memutus cabal (jejaring) yang sudah menggurita tersebut.

Menurut Sugita¹⁰, pendidikan antikorupsi bertujuan menanamkan kejujuran, kepedulian, rasa malu, kerjasama sosial serta meningkatkan tenggang rasa kepada peserta didik. Itu sebabnya, setelah mempelajari pendidikan antikorupsi para peserta didik sadar bahwa ketidakjujuran, ketidakpedulian, tidak punya rasa malu, antisosial serta tidak punya rasa tenggang rasa akan merugikan kepentingan bersama. Dalam arti luas, bisa merugikan kepentingan bangsa dan negara.

Bahwa pendidikan antikorupsi berdiri sebagai sebuah mata pelajaran tersendiri atau bagian dari matapelajaran tertentu adalah soal lain. Paling tidak, pendidikan antikorupsi harus mencakup kejelasan silabus yang berisi empat hal pokok yakni materi yang diberikan, metode yang dipakai, indikator yang ingin dicapai serta alat ukur evaluasi.

Materi kejujuran misalnya, diajarkan kejujuran untuk tidak korupsi waktu. Guru harus memberi teladan secara praktis bahwa terlambat masuk itu adalah praktek korupsi. Karena dengan *'power'* yang ia miliki guru telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Metode yang dipakai bisa pengajaran tatap muka, diskusi maupun peragaan. Indikator yang ingin dicapai melalui materi kejujuran tersebut berupa praktek langsung. Guru tanpa sepengetahuan siswa menaruh uang atau barang berharga di kelas. Apakah barang tersebut tetap ditempat, pindah tempat atau justru raib? Bisa pula dalam bentuk kepanitiaan, bagaimana mereka sanggup mempertanggungjawabkan keluar masuk keuangan secara transparan dan akuntabel. Praktek lain, guru memberi test tanpa diawasi atau menjual barang koperasi sekolah tanpa penjaga sehingga pembeli dan penjual bertransaksi dengan hatinuraninya. Alat ukur evaluasi bisa variasi tergantung

⁹ Deny Suwarja, "KBK, Tantangan Profesionalitas Guru?" **Pendidikan Network** <http://www.pendidikan.net/dsuwarja.html>

¹⁰ M.Basuki Sugita, "Pendidikan Antikorupsi (Sumbangsih Guru Untuk Nusa dan Bangsa), **Kompas**, 9 Mei 2005

materi. Dalam hal materi kejujuran, selain tes tertulis juga bisa disilang dengan alat 'lie detector' (bila memungkinkan).

Tersedianya calon aparatur pemerintahan yang cakap, handal dan bermartabat harus secara matang digodok dalam mekanisme proses pendidikan yang bermartabat. Pendidikan antikorupsi dengan segala atributnya, hanya salah satu muatannya. Agen utama lain yang turut menentukan adalah para pendidiknya. Guru dan dosen harus menjadi profesi yang membanggakan dan terhormat, karena dari tangan-tangan merekalah kader masa depan pemerintahan dipertaruhkan. Kesejahteraan guru dan dosen yang sudah diakomodir dalam RUU Guru dan Dosen yang saat ini lagi dibahas di DPR harus segera diratifikasi. Begitu pula anggaran pendidikan sebesar 20 % yang telah diamanatkan dalam konstitusi mesti menjadi komitmen kuat untuk diimplementasikan.

Penutup

Fenomena korupsi memang bukan hanya di Indonesia. Korupsi telah mendunia, tetapi gelombang pasang tuntutan masyarakat agar diwujudkan pemerintah yang bersih juga telah mendunia. Itu sebabnya, menurut Sanches¹¹, jangan sekali-kali putus asa dalam upaya menghambat kanker korupsi.

Sungguh pun upaya pemberantasan korupsi sudah dimulai sejak tahun 1957 melalui Peraturan Penguasa Militer - Angkatan Darat dan Angkatan Laut RI – Nomor PRT/PM/06/1957 sebagai instrumen pemeriksaan korupsi di lingkungan internal militer hingga dikeluarkannya UU No 3/ 1971 maupun UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disusul Inpres No.5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, tetap saja meruyaknya praktek penyimpangan uang negara tersebut belum mampu tereliminasi.

Bahkan melihat begitu kompleksnya praktek korupsi di Indonesia seakan-akan 12 strategi pemberantasan korupsi yang ditawarkan Jeremy Pope (2003)¹² yang meliputi peran maksimal legislatif terpilih, peranan eksekutif, sistem peradilan yang independen, auditor negara, ombudsman, badan antikorupsi independen, pelayanan publik, pemerintah daerah, media yang independen, masyarakat sipil, sektor perusahaan swasta dan sektor internasional tidak bermakna apa-apa jika akarnya tidak dimatikan dulu.

Segala bentuk aturan hukum hanya solusi parsial. Ibarat obat yang hanya mengobati luka. Luka yang satu sembuh, muncul luka yang lain. Begitu seterusnya hingga seujur tubuh luka dan perlu obat. Tidak lekas berpikir, bagaimana hidup sehat terhindar luka dan bebas obat.

Negara yang bersih, ibarat tubuh yang sehat. Indonesia yang bersih dan sehat tetap harapan. Maka penyelenggaraan pendidikan antikorupsi harus dijalankan secara terintegrasi. Topangan dan dukungan subsistem tatanan sosial dan moral yang lain amat menentukan.

Berhasil tidaknya, upaya cegah tangkal praktek korupsi dapat dilihat hasilnya 15-20 tahun mendatang. Implementasi pendidikan antikorupsi usia dini adalah pemancangan fondasi 'sosrobahu' moralitas generasi mendatang yang berani berkata haram korupsi. Eksistensi Indonesia masa depan, terletak pada kepiawaian cerdas pemegang kendali pemerintahan saat ini untuk mempersiapkan generasi penerus yang bebas korupsi. Maka tiga sikap moral fundamental harus melekat dalam diri setiap individu agar kebal terhadap godaan korupsi yakni kejujuran, rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab.

¹¹ Oscar Arias Sanches, "Prakata" dalam buku Jeremy Pope, **Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional** (Jakarta Yayasan Obor Indonesia, 2003) hlm. xiii

¹² Jeremy Pope, **Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional** (Jakarta Yayasan Obor Indonesia, 2003) hlm. 87-282

Daftar Pustaka

- Adijtondro, George Junus., **Membedah Kembar Siam Pengusaha Politik dan Ekonomi Indonesia: Metodologi Investigasi Korupsi Sitemik bagi Aktivis dan Wartawan** (Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2002)
- Alatas, S.H., **Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi** (Jakarta: LP3ES, 1987)
- Gonggong, Anhar., "Memperkaya Diri Dengan Cara Haram: Dari Tuyul Sampai Korupsi" Jurnal **Dinamika Masyarakat** Vol.III No.1 Maret 2004
- Hadar, Ivan A., "Pendidikan Antikorupsi" **Kompas**, 26 September 2005
- Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Sekolah Menengah Atas dan Madarasah Aliyah (Jakarta: Depdiknas, 2004)
- Klitgaard, Robert., **Membasmi Korupsi** (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998)
- Pope, Jeremy., **Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional** (Jakarta Yayasan Obor Indonesia, 2003)
- Riberu, J., "Revolusi di Dunia Pendidikan Indonesia" *Suara Pembaruan*. 14 Mei 2004
- Sanches, Oscar Arias., "Prakata" dalam buku Jeremy Pope, **Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional** (Jakarta Yayasan Obor Indonesia, 2003)
- Suseno, Frans Magnis., "Pendidikan Antikorupsi" © Copyright 1999 Masyarakat Transparansi Indonesia The Indonesian Society for Transparency <http://www.transparansi.or.id>
- Sugita, M.Basuki., "Pendidikan Antikorupsi: Sumbangsih Guru Untuk Nusa dan Bangsa" *Kompas*, 9 Mei 2005
- Suwarja, Deny., "KBK, Tantangan Profesionalitas Guru?" **Pendidikan Network** <http://www.pendidikan.net/dsuwarja.html>
- Wigosoebroto, Soetandyo "Korupsi Sebagai Masalah Sosial Budaya" Jurnal **Dinamika Masyarakat** Vol.III No.1 Maret 2004